



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 16 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Faldo Maldini
2. Tsamara Amany
3. Dara Adinda Kesuma Nasution
4. Cakra Yudi Putra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Oktober 2019, Pukul 13.34 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Faldo Maldini
2. Tsamara Amany
3. Dara Adinda Kesuma Nasution

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rian Ernest Tanudjaja
2. Kamaruddin

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir hari ini, dari Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih atas kesempatannya.

Pada hari ini telah hadir, saya Kuasa Hukum, Rian Ernest bersama dengan Kuasa Kamaruddin.

Telah hadir juga Para Pemohon. Dari Para Pemohon ada 4 orang, tapi mohon maaf, Yang Mulia, yang hadir saat ini baru 3 saja, yang satu lagi mungkin masih dalam perjalanan, Yang Mulia. Dari paling kiri ada Tsamara Amany. Kemudian, Dara Adinda Kesuma Nasution. Kemudian yang paling kanan, ada Pak Faldo Maldini.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Faldo Maldini ini gambarnya banyak sekali di Padang saya lihat. Jadi yang belum datang siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Pemohon atas nama Cakra Yudi Putra.

5. KETUA: SALDI ISRA

Cakra Yudi Putra, ya? Kalau kuasa hukum, yang sudah datang Rian Ernest, Kamaruddin?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Nasrullah tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Nasrullah tidak hadir.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Pandu mungkin masih dalam perjalanan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Sudah datang di depan, silakan, disuruh masuk ... apa ... katanya sudah ada di depan, daripada masuk nanti. Silakan. Itu kalau tata tertib persidangannya, kalau menyela masuk itu harus menunduk sedikit kan, nah begitu, kan dibacakan tadi itu.

Oke, kami sudah menerima Permohonan yang telah diregistrasi di Kepaniteraan dengan Nomor Registrasi 58/PUU-XVII/2019. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, pada Sidang Pendahuluan ini kepada Pemohon atau Kuasanya, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan secara ringkas, tidak perlu dibacakan. Nanti kami dari Majelis Panel akan memberikan catatan, saran, dan segala macamnya terkait dengan Permohonan ini. Dipersilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung membacakan bila diperkenankan, kita akan langsung membacakan perihal dasar hukumnya, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Dari Kedudukan Hukum saja kalau begitu, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Baik, Yang Mulia. Kedudukan Hukum.

13. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Kami akan mulai bacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon adalah sekelompok politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik yang sah. Bahwa Para Pemohon memiliki aspirasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada sekitar September 2020.

Bahwa objek permohonan telah menghalangi hak konstitusional Para Pemohon untuk maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan/atau wakil walikota. Hal ini dikarenakan Para Pemohon belum mencapai prasyarat batas usia untuk mencalonkan diri pada waktu sekitar bulan Juni 2020 yang merupakan tenggat waktu pendaftaran. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian a quo.

Berikutnya, Yang Mulia. Alasan Argumentasi Permohonan.

Bahwa objek Permohonan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dengan adanya objek permohonan ini, maka Para Pemohon akan dihalangi untuk mengikuti pemilihan umum secara demokratis. Secara prinsip, demokrasi memberikan keleluasaan, serta kebebasan kepada para pemilih untuk menentukan calon-calon yang mereka anggap terbaik untuk menduduki posisi pemerintahan, dalam hal ini gubernur, walikota, atau bupati.

Di dalam demokrasi, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang tahu betul yang mana pilihan terbaik bagi rakyat itu sendiri. Objek permohonan a quo telah memberikan batas usia yang mereduksi sifat pemilihan yang demokratis itu. Karena akan ada golongan muda yang tersingkirkan dari kontestasi politik, dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat-kandidat dari golongan muda tersebut.

Bahwa objek permohonan bertentangan dengan pasal lainnya juga, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Objek permohonan telah melanggar prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dari hasil kajian dan penelusuran Para Pemohon, Para Pemohon tidak pernah mengetahui apa latar belakang pembuat undang-undang objek permohonan, sehingga memiliki anggapan bahwa golongan muda di bawah umur 25 tahun tidak mampu menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan/atau wakil walikota.

Dengan adanya objek permohonan, bisa ditafsirkan seolah-olah golongan muda di bawah umur 25 tahun dipastikan tidak mampu memimpin sebaik golongan dari usia yang lebih tua. Ini tidak lain adalah dalil yang tidak berdasar ilmu pengetahuan, serta merupakan praduga yang tidak tepat dalam berbangsa dan bernegara. Seharusnya,

siapa pun dia, sepanjang merupakan warga negara Indonesia dewasa, yang sehat jasmani serta rohani memiliki hak untuk dipilih.

Kami juga melihat, sejarah menunjukkan bahwa Ir. Soekarno dalam usia 26 tahun telah mendirikan Partai Nasional Indonesia. Mohammad Hatta dalam usia kurang dari 30 tahun telah mendirikan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di negeri Belanda, dan Mr. Mohammad Yamin dalam usia 29 tahun telah memprakarsai lahirnya Sumpah Pemuda.

Selain itu pula, objek permohonan juga tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya yang mengatur kurang-lebih perihal batas usia dewasanya seseorang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur bahwa syarat menjadi seseorang bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah 21 tahun. Begitu pun Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setelah umur 21 dianggap sudah dewasa. Bahkan, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum tersebut mengatur bahwa WNI yang sudah berumur 17 tahun, sudah memiliki hak memilih.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa objek permohonan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Sejalan dengan penjelasan Para Pemohon di atas, Para Pemohon merupakan warga Indonesia dewasa yang memiliki kemampuan dan motivasi pribadi yang tulus untuk melayani masyarakat. Adanya objek permohonan yang diskriminatif ini, telah menghalangi hak Para Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan melalui pilkada yang sah.

Sebagai informasi, Yang Mulia Majelis Hakim yang kami muliakan. Pada penetapan pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, dan/atau wakil walikota pada pertengahan Juni 2020 nanti, usia Para Pemohon adalah pertama, Pak Faldo Maldini berusia 29 tahun, Ibu Tsamara Amany berusia 23 tahun, Ibu Dara Adinda Kesuma Nasution masih berumur 24 tahun, dan Cakra Yudi Putra masih berusia 23 tahun. Jadi, ini jelas objek permohonan telah menghalangi hak konstitusional Para Pemohon.

Berikutnya, Yang Mulia. Bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Sekali lagi, Yang Mulia, adanya objek permohonan diskriminatif telah menghalangi hak Para Pemohon untuk turut serta dalam pemerintahan melalui pilkada yang sah.

Bahwa Para Pemohon memohon kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim, dalam pertimbangan permohonan ini. Para Pemohon

sangatlah yakin bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dilanggar oleh objek permohonan. Hak konstitusional Para Pemohon yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun, apalagi oleh suatu ketentuan dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, yang pada bagian pertimbangannya Yang Mulia Majelis Hakim telah menyatakan bahwa ... kami kutip, "Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih atau right to vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara."

Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim, kami mengakui benar bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28J memuat soal pembatasan dari hak warga negara dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak, dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Para Pemohon yakin bahwa pembatasan usia sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan/atau wakil walikota tidak bisa dikategorikan ke dalam satu pun alasan-alasan di atas. Para Pemohon menyadari bahwa setiap jabatan publik itu menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Misalkan, adanya suatu standar moral tertentu yang dipersyaratkan. Contoh, seseorang tidak pernah dipidana yang kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun, Yang Mulia Majelis Hakim, Para Pemohon tidak sepakat bahwa usia adalah merupakan standar yang baku dan terukur, mengingat dinamika pengalaman serta perjalanan hidup orang yang berbeda-beda. Misalkan, ada seorang yang berkarier secara perlahan menapaki jenjang karier. Konsekuensinya, beliau tidak memiliki paparan masalah sederhana yang dialami seorang yang berkarier secara lebih cepat di tempat lain atau yang dialami seorang wiraswasta. Ini sebagai ilustrasi, contoh, Yang Mulia. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa aru ... aturan batas usia adalah suatu hal yang sangat subjektif dan tidak terukur pasti.

Kami di sini juga mengutip, Yang Mulia, instrumen hukum internasional untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim.

Perlu saya bacakan, Yang Mulia? Atau kita lewati?

15. KETUA: SALDI ISRA

Dilewati saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Itu halaman 11, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan lanjut.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Terima kasih. Kalau boleh, saya bacakan di poin 11 halaman 12?

21. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Berdasarkan indeks demokrasi yang dipublikasikan oleh The Economist Intelligence Unit pada Tahun 2018, mayoritas negara yang memiliki nilai demokrasi tertinggi adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Lima negara yang mencapai indeks tertinggi tersebut, di antaranya adalah Norwegia, Islandia, Swedia, Selandia Baru, dan Denmark. Negara kita tercinta, Negara Republik Indonesia berada pada urutan ke-65.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami muliakan, di negara Norwegia dan Denmark, batasan usia agar seseorang menjadi kandidat dan dipilih untuk seluruh jabatan publik adalah 18 tahun. Ini memberikan ilustrasi kepada kita bahwa tidak ada kaitan antara usia kandidat dengan kualitas demokrasi suatu negara. Menjadi jelas bahwa batasan usia yang diterapkan dalam objek permohonan ialah diskriminatif dan tidak dapat dijustifikasi.

Kami akan lanjut ke Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut.

Dalam provisi, untuk menjaga kepentingan Para Pemohon dan proses persiapan dan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang akan dibuka pada pertengahan Juni tahun depan dan menjaga kepastian hukum, maka Para Pemohon dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus Permohonan ini.

Dan Dalam Pokok Perkara, Petitum kami. Pertama, agar Yang Mulia Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Kuasa Pemohon. Setelah ini, Majelis Panel berganti akan memberikan catatan, usulan perbaikan, dan segala macamnya dan saya mulai dari hal yang paling umum dari saya.

Ini pasal yang dipersoalkan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada, ya? Yang saya bacakan, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. e) Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur. Serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota," ya, ya?

Jadi ini yang kemudian dimohonkan oleh Pemohon sebagai inkonstitusional ya, sehingga harus dihilangkan pasal ini?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Itu artinya tidak ada lagi batasan usia orang untuk menjadi calon kepala daerah, begitu ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu, 5 tahun boleh juga dong? Nah, nanti dijawab ... tidak perlu dijawab. Ini ... ini lontaran awal saja. Dan pertama, dipersilakan kepada Yang Mulia Hakim Panel Bapak Wahiduddin Adams. Dipersilakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Prof. Saldi Ketua Majelis.

Untuk Pemeriksaan Pendahuluan, ini memberikan penasihat terkait dengan Permohonan. Nanti ada waktunya untuk diperbaiki kalau memang nasihat dari Hakim itu dapat dipertimbangkan. Ya, pertama, untuk hal-hal yang penting ya, terkait dengan pasal yang dimohonkan pengujian, ya.

Kita tahu bahwa pilkada ini ada 3 undang-undangnya, ya. Satu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang. Itu masih berlaku.

Nah yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang, itu masih berlaku. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Jadi tiga-tiganya masih berlaku itu. Hanya di Nomor 8 Tahun 2015 itu sudah ada perubahan, pasal-pasal mana yang diubah. Di Nomor 10 Tahun 2016 itu juga ada beberapa yang diubah.

Karena ketiga-tiganya itu masih berlaku dan ini undang-undang perubahan, bukan undang-undang penggantian. Jadi ada bagian-bagian yang masih berlaku. Nah, oleh sebab itu, ketika Saudara di halnya itu menyebut Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang ... nah, ini nanti akan terlihat konsistensinya dengan halaman 2 bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian.

Kemudian di Petitum, di Petitum itu Saudara menyebutkan Undang-Undang Pilkada. Nah, untuk populer sih enggak apa-apa, tapi yang mana Undang-Undang Pilkada? Ketiga-tiganya Undang-Undang Pilkada. Ya, nanti supaya ini konsisten, ya.

Nah, kemudian di pasalnya, ya. Karena begini, pasal ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu mengatur pemilihan gubernur, bupati,

walikota, tanpa wakil gubernur, tanpa wakil walikota, tanpa wakil bupati, ya.

Nah, kemudian belum sempat ini dipakai ... undang-undang berlaku, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Baru pemilihannya juga mengatur wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota. Kemudian juga 2016.

Nah, sehingga pasal yang diuji ini, nanti coba lihat, itu di undang-undang yang mana? Apa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, apa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, apa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 yang persisnya? Karena itu juga diatur, ya. Pasalnya juga beda-beda. Memang di Pasal 7 semua, tapi beda-beda, ya. Nah, ini supaya nanti diperhatikan, ya.

Kemudian, ya, ini terkait di awal itu, identitas Pemohon, nanti diperbaikilah. Faldo Maldini selanjutnya disebut Pemohon I, nanti. Tsamara Amany selanjutnya disebut Pemohon II, ya, gitu, ya. Ya, begitu ... apa ... ininya ... di PMK kita, ya.

Nah, kemudian terkait Kedudukan Hukum, ini nanti penting, mungkin tidak terlalu jauh agak ... kita akan masuk, harus dijelaskan betul kerugian yang diderita dengan adanya batasan umur, sehingga Pemohon tidak bisa maju sebagai kepala daerah. Ya, disebutkan Pemohon I itu tidak memenuhi syarat dan akan ... kerugian apa? Dia mau calon apa? Di mana yang potensial, ya, ya. Partainya sekarang posisinya bagaimana? Nah, itu Saudara untuk menunjukkan ... apa ... kerugian konstitusional tadi sudah disinggung Prof. Saldi, ya, jadi sesuai batas umur ini. Kalau ini di Petitemnya dihilangkan, enggak ada batas umur. Sementara batas pemilih sudah ada batasnya kan, untuk menjadi pemilih pun ada ... ada batasnya, apalagi yang dipilih kan, ya. Nanti ... tapi kami tidak ... saya kira itu yang ... apa ... penting. Karena yang lainnya tadi sudah dikemukakan dan sudah dikutip atau dimuat banyak, bagaimana pemimpin-pemimpin kita waktu yang lalu, waktu Muhammad Yamin berumur berapa, kemudian perbandingan di beberapa negara, ya.

Saya kira demikian saja, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Wahiduddin Adams.

Selanjutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Palguna, dipersilakan.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Saya melanjutkan, mulai dari hal yang sederhana juga dulu, dari struktur Permohonanlah. Kalau dari Kewenangan itu, ya, ndak usah lagi ditambah dasar hukum dan sebagainya itu kan. Langsung saja Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang Kekuasaan dan Kehakiman, lalu poin terakhirnya, Anda menguji undang-undang apa? Pasal sekian dari undang-undang ini, yang bunyinya seperti ini. Karena ini pengujian undang-undang, maka dengan demikian, Mahkamah berwenang. Kan gitu saja, sederhana saja, ndak usah rumit-rumit terlalu jauh itu.

Jadi, tidak perlu ada objek permohonan dan sebagainya. Itu disebutkan saja di poin terakhir dari kewenangan Mahkamah kan, permohonan a quo adalah permohonan pengujian terhadap pasal ini, dari undang-undang ini, yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, karena ini pengujian undang-undang, maka Mahkamah berwenang. Kan gitu, kan. Se ... kesimpulan dari dasar yang sudah Anda sampaikan di ... di depannya. Mungkin maksudnya baik, tapi bisa menjadi lebih sederhana, gitu loh.

Kemudian, Kedudukan Hukum juga begitu, tidak perlu dasar hukum dan sebagainya. Karena kan sudah jelas di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang, itu sudah jelas. Siapa pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau mempunyai standing untuk mengajukan permohonan? Ada perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat dengan syarat tertentu itu. Kemudian, ada badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.

Nah, dalam konteks ini, Saudara adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia kan. Nah, itu ada syaratnya nanti. Itu yang dijelaskan, yaitu harus ada penjelasan tentang apa hak konstitusional yang ... yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini? Itu cukup membuat ... apa ... uraian yang sifatnya rasional seperti yang disampaikan di dalam putusan Mahkamah itu, yang Saudara kutip di situ. Itu yang dielaborasi. Bahwa Pemohon mempunyai hak ini sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon ini.

Ya, kalau misalnya kebetulan Pemohonnya sama ar ... argumentasinya disamakan Pemohon ... Para Pemohon, misalnya begitu, mempunyai ini. Kecuali saja dua ko ... kecuali ada kualifikasi permo ... Pemohon yang berbeda, tentu harus berbeda alasannya. Hak ini, ya. Nah, dengan berlakunya ini, maka ini terganggu, gitu kan? Sesuai dengan syarat itu. Bahwa kerugian itu timbul memang karena ada causal verband-nya dengan norma yang dimohonkan pengujian.

Lalu, terakhir. Kalau permohonan dikabulkan, maka kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Nah, kerugian itu sifatnya

potensial atau aktual itu? Kan mesti jelas juga. Ingat itu. Saya selalu ingin mengingatkan karena ini diwajibkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Uraian tentang Kedudukan Hukum itu jangan dianggap sepele. Karena kalau itu tidak bisa meyakinkan Mahkamah dan Saudara tidak mampu menjelaskan bahwa mempunyai kedudukan hukum, maka Mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan. Itu ... makanya ikuti ketentuan Pasal 51 itu dan kemudian putusan-putusan Mahkamah yang menegaskan dan mengela ... dan sekaligus mengeleborasi lebih lanjut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu dan terakhir baru Saudara berkonklusi, "Dengan demikian, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum," gitu.

Nah, memang terdapat kemungkinan ada perjumpahan antara keterangan Saudara ketika menjelaskan kerugian hak konstitusional dengan alasan Saudara untuk mendalilkan bahwa norma yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada kemungkinan itu. Tetapi, memang harus dibedakan. Kalau di bagian uraian mengenai kedudukan hukum, Saudara cukup menyebutkan haknya saja, "Oh, ini dirugikan," kan Saudara melakukan logikanya, misalnya ... misalnya ada syarat kepala daerah mengatakan bahwa ... umpamanya, ya, ini tidak perlu dan tidak boleh ada atau tidak perlu ada, gitu, ya. Misalnya ada syarat mengatakan, "Kepala daerah harus laki-laki." Nah, yang mengajukan permohonan perempuan, jelas logikanya, kan? Haknya dia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, menjadi terhalangi karena ketentuan ini. Nah, itu yang saya maksud clear itu.

Jadi, jelas tampak secara rasional orang, "Oh, ya, memang tampak ada kerugian ... ada (ucapan tidak terdengar jelas). Persoalannya kemudian, nanti di bagian Alasan Permohonan atau di Posita, barulah Saudara mengelaborasi lebih jauh mengapa Saudara anggap norma yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, silakan di situ berargumen macam-macam, itu silakan mau mengambil contoh ke mana-mana, ya, itu boleh saja. Misalnya ini Pemohon-Pemohon ini kan, Faldo Maldini, saya ... enggak ada hubungannya dengan AC Milan ini, ya? Pikir anaknya Paolo Maldini, cucunya Cesare Maldini, ternyata dari Padang rupanya. Tetapi, saya tahu mungkin orang tua Anda penggemar berat AC Milan atau penggemar berat Paolo Maldini mungkin ini. Ya, terima kasih. Itu beberapa hal.

Kemudian, juga Saudara juga harus membuat semua argumentasi Anda itu jangan ada yang ... kalau di undang-undang ada istilahnya ... apa ... kontradiksi interminis, misalnya dalam permohonan Anda dia mengatakan satu, di pernyataan berikutnya Anda membuat pernyataan yang justru bertentangan dengan pernyataan yang awal, atau sebaliknya, gitu.

Saya kasih satu contoh misalnya di sini, Saudara mempersoalkan soal usia yang Saudara challenge sekarang itu Saudara anggap sebagai tidak ... sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi, di dalam pernyataan di dalam halaman berapa ini? Halaman 10 kalau enggak salah, Saudara mengaku di situ bahwa usia dalam merupakan standar ... apa ... Pemohon sepakat bahwa usia merupakan standar baku dan terukur. Lalu, Saudara membandingkan dengan beberapa negara, di sini usianya sekian, di sini usia sekian, lalu bagaimana kami mengatakan bahwa usia ini konstitusional, usia itu tidak konstitusional? Kan itu dua pernyataan yang saling bertentangan. Yang satu menggigit yang lain, gitu.

Nah, yang hal-hal seperti itu dipertimbangkan. Tapi, saya ndak boleh masuk atau kami tidak boleh masuk lebih jauh dari itu nanti kami yang bikin permohonan nanti jadinya kalau ... itu, itu Saudara yang perlu cermat dalam membuat pertimbangan.

Kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Ketua Yang Mulia Prof. Saldi. Tapi sebelum itu, saya ingin menyatakan begini dulu, yang di halaman ... masih di halaman 10 itu. Anda mengutip putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011 ... eh, 017/PUU-I/2003, itu angka romawi I bukan i, ya, ada konteks yang hilang di situ. Nah, ini ada konteks yang hilang ketika Saudara memutus ... apa ... mengutip pertimbangan Mahkamah itu ada konteksnya yang hilang. Sebab, kutipan itu memang benar begitu, tetapi ada kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, nah itu. Itu sebaiknya dihindarkan karena itu namanya paralogi, Saudara mau menyesatkan ini nanti kalau Saudara cuma mengambil bagian menguntungkan atau dalam bahasa Inggris disebut cherry picking itu kan. Mengambil yang ini, padahal ada banyak bukti yang lain yang misalnya bertentangan dengan ... itu hal yang seperti itu ... tetapi mungkin itu bagian dari strategi, cuma kalau ketahuan, nah itu kan jadi kayak lagu jadinya, itu yang jadi berat kalau Anda mempergunakan argumentasi begitu.

Sekarang saya ke bagian Petitum yang tadi juga sudah disinggung. Jadi, kalau Petitum ini di ... kalau menurut Saudara ini ... kalau ini katakanlah dikabulkan umpamanya, jadi hilang syarat usia itu. Apakah memang begitu yang Saudara maksud? Nah itu kalau begitu, ya, jangan begitu rumusan ininya kan, itu mesti diperbaiki. Sebab, kalau di dalam Permohonan, kalau yang tadi saya dengar maupun yang saya baca, Saudara kan hanya menyatakan di situ menggunakan ukuran dewasa, kan? Tetapi kalau di sini Petitumnya, mau mencoret syarat umur itu, maka tadi munculah pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi kan, Pak Ketua. Kalau begitu, 5 tahun juga boleh, gitu kan. Nanti kayak lagu ini dong jadinya, bahkan bayi dalam kandungan nanti boleh juga menjadi calon ini, bagaimana ceritanya karena dia juga sudah ... sudah diakui sebagai subjek hukum, gitu kan, dan kita ndak ... nah, logika seperti itu, mestinya adalah menjadi perhatian penting. Tapi,

terlepas dari semua itu, tentu ini sesuatu yang ... apa namanya ... yang encourage ... apa, ya? Menggembirakan gitu lho. Karena ya, kalau saya melihat anak-anak muda mulai sadar dengan hak konstitusional, itu bagus terlepas dari persoalan permohonan dikabulkan atau tidak, tapi kesadaran warga negara itu kan penting untuk kita bangun. Tapi itulah.
Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Palguna.

Nah, sekarang saya menambahkan bagian-bagian yang tersisa. Ini soal memberikan ... apa ... di identitas Para Pemohon itu memang harus dijelaskan, terutama di Legal Standing, ya, lalu menyebutkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Tapi yang paling penting juga dalam menjelaskan posisi masing-masing Pemohon. Misalnya, ada perbedaan antara Pemohon Faldo Maldini dengan Tsamara Amany, ya? Karena usia berbeda, kalau itu dipersamakan, nanti bisa karena umur untuk menjadi bupati, walikota itu kan 25 tahun, Faldo sudah 29 tahun. Kalau dia mempersoalkan pasal serupa juga, itu kan tidak jadi barangnya. Dia sudah memenuhi kan sebetulnya?

Nah, oleh karena itu, Pemohon harus menjelaskan satu per satu posisi dari Pemohon ... apa ... Kuasa Hukumnya harus menjelaskan posisi dari Pemohon Prinsipal ini, masing-masing. Jika perlu menyebutkan bahwa mereka ini sebetulnya sebagai warga negara sudah aktif di politik. Apalagi partai politiknya sebagai partai politik peserta pemilu. Dan bahkan jika perlu, dikemukakan juga bukti-bukti bahwa sudah ada langkah kongkret yang dimulai menuju ke arah ini.

Nah, tadi kan saya sudah berkelakar tadi itu, kalau Anda ke Padang sekarang itu di setiap sudut itu ada gambar Faldo Maldini sekarang itu. Saya baru tahu juga ini ... apa namanya ... rupanya usianya belum mencukupi ini, tapi fotonya sudah ada dimana-mana. Itu salah satu yang mungkin bisa dijadikan tambahan argumentasi ada langkah kongkret yang sudah dilakukan ke arah itu untuk menambahkan bahwa Anda memang Para Pemohon ini memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

Itu yang ... yang pertama. Yang kedua, sebagai ... apa namanya ... para politisi muda yang tentu nanti diharapkan ke depan akan ... apa ... akan makin matang, harus hati-hati juga, misalnya di halaman 8 itu, mengutip Muhammad Yamin. Muhammad Yamin kalau saya tidak salah tahun 28 itu dia baru berusia 25 tahun, bukan 29 tahun, tapi cek lagilah nanti kebenarannya. Seingat saya, karena saya pernah menulis profilnya di sebuah majalah, dia itu lahir 24 Agustus 1903. Jadi ketika Sumpah Pemuda itu, dia baru berumur 25 tahun, tapi cek lagi, ini

seingat yang saya pernah baca soal-soal begini. Apa lagi Faldo, dia bertanggung jawab ini, orang ... orang Sumbar, kan? Jadi, kalau salah menentukan orang Sumbar sendiri kan, jadi masalah bagi orang Sumbar nanti ini, bisa jadi sesumbar jadi ini.

Nah, itu, itu soal-soal yang ... yang harus dikualifikasi. Dan yang paling penting adalah memberikan basis argumentasi mengapa Pasal 7 yang dipersoalkan di sini, Pasal 7 yang tadi saya bacakan ayat (2) huruf e itu, bertentangan misalnya dengan Pasal 18, pasal berapa lagi yang dirujuk sebagai pasal yang dianggap kalau mempertahankan batas usia ini tanpa mengubahnya, itu bertentangan dengan pasal-pasal berapa di Konstitusi, mesti diberikan bangunan argumentasi yang jelas setiap pasal yang dirujuk itu? Jadi, itu yang akan dinilai oleh Mahkamah nanti, ternyata memang ini bertentangan dengan Pasal 18 soal pemilu yang demokratis itu, itu harus dijelaskan. Apa saja yang demokratis di situ? Misalnya orang kan paling umum mengutip soal diskriminasi, tapi apakah benar soal diskri ... soal umur itu masuk salah satu pengertian diskriminasi yang ada dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia? Nah, itu harus dijelaskan. Jadi kan, di Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu di Pasal 1 angka 3-nya itu diberikan pengertian diskriminasi itu apa? Soal RAS, soal ekonomi, apakah soal umur masuk di situ? Nah, itu kayak ... apa ... hal-hal seperti itu harus dijelaskan kalau mau mendalilkannya sebagai sesuatu yang dikatakan diskriminatif begitu. Nah, jadi perlu elaborasi yang lebih ... apa namanya ... yang lebih mendalam untuk menjelaskan soal-soal yang begini.

Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga, di dalam Petition, Anda memohonkan provisi. Tapi tidak ada bangunan argumentasi di Posita yang menjelaskan kenapa provisi itu penting? Paling tidak dalam pemahaman saya, Anda lampirkanlah ... apa namanya ... tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah itu. Yang tadi Anda menyebut Juni sampainya. Bagaimana membuktikan kebenaran itu dalil bahwa Juni itu orang mendaftar? Kan harus ada bukti yang bisa dilampirkan atau yang dijelaskan. Kalau misalnya ... Juli misalnya, pendaftarannya itu dibuka tanggal ... apa namanya ... tanggal kelahirannya Faldo Maldini ini (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

9 Juli, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

9 Juli, ternyata nanti pendaftaran itu dibuka 10 Juli, kan sudah memenuhi. Nah, makanya perlu ada tahapan menuju pemungutan suara pilkada yang di dalamnya ada salah satu tahapan itu adalah

tahapan pendaftaran calon atau bakal calon untuk membuktikan itu dan kalau ada dijelaskan di ... apa ... di Posita, lalu muncul dia di Petikum, nah itu permohonan yang ada hubungan antara apa yang dinyatakan dalam Posita dengan apa yang dimintakan dalam Petikum. Sebab kalau tiba-tiba dia melompat saja, tanpa ada bangunan di alasan-alasan mengajukan permohonan termasuk provisi itu, itu kan nanti bisa saja provisi Saudara dianggap kabur begitu karena tidak ada bangunan argumentasinya.

Jadi, itu beberapa hal yang mungkin bisa Saudara renungkan bersama saran-saran dari Majelis Panel. Terutama yang paling mendasar tadi adalah apakah memang, ya, mau menentukan menghilangkan umur sama sekali atau mau masih mempertahankan umur berapa? Nah, kalau menentukan umur, tadi Anda mengkritik orang itu bikin undang-undang tidak jelas alasannya, Anda pun harus menjelaskan kepada kami, mengapa memilih umur tertentu sebagai batas minimalnya? Nah, itu.

Nah, itu beberapa hal yang bisa kami sarankan untuk bisa dipertimbangkan kalau Permohonan ini mau diperbaiki dan memang undang-undang mengatakan ada waktu untuk memperbaiki Permohonan ini. Ada yang mau disampaikan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara Pemohon diberi waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari dan batas akhir menyerahkan perbaikan itu adalah 29 Oktober 2019, pukul 13.30 WIB. Itu batas akhirnya. Jadi, kalau bisa diselesaikan lebih cepat, itu lebih baik, sehingga kami bisa mengagendakan kapan Sidang Perbaikan Permohonan. Cukup, ya?

Dengan demikian karena Majelis Panel sudah menyampaikan catatan perbaikan, terserah kepada Para Pemohon, apa mau memperbaiki atau tidak, itu kan terpulang kepada Pemohon dan kita tunggu jadwal penyampaian Perbaikan Permohonan.

Dengan demikian, sidang perkara ... Permohonan Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001